



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARYONO Bin JUHARDIN;**
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/04 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Agung Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARYONO Bin JUHARDIN bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song;
- 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot;
- 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh;
- 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, belum pernah dihukum serta sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-81/L.7.13/Eoh.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa MARYONO Bin JUHARDIN, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar jam 01.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar jam 01.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, dan saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter untuk bermain kartu SONG, lalu Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID masing-masing meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar kartu yang mana kartu tersebut sebagai pengganti uang dengan

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya, kemudian 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID dengan cara berkumpul uang dikocok, lalu dibagi-bagikan pada Terdakwa dan masing-masing TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID sebanyak 20 (dua puluh) lembar, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu diletakkan dipinggir, selanjutnya Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID membuka dan menyusun kartu yang ada ditangan masing-masing dengan ketentuan gambar yang sama dan angka pada kartu tersebut berurutan satu sama lain sebanyak 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar, setelah itu Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID menurunkan kartu masing-masing yang telah tersusun secara bergiliran, kemudian untuk putaran selanjutnya diantara saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID dan Terdakwa yang menjadi pemain pertama menurunkan kartu dengan cara menumpang pada kartu yang telah diturunkan pada awal permainan secara menyambung dengan menyisipkan kartu yang dimiliki ke dalam salah satu lereng yang telah diturunkan sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya seperti salah satu dari saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID atau Terdakwa menurunkan lereng kartu 2 (dua) jambu, 3 (tiga) jambu, 4 (empat) jambu, maka pemain lainnya akan menyisipkan kartu 5 (lima) jambu, 6 (enam) jambu dan seterusnya, selanjutnya apabila diantara saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri seperti kartu 3 (tiga) jambu, 3 (tiga) keriting, 3 (tiga) sekop dan 3 (tiga) petak, selanjutnya apabila diantara saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID atau Terdakwa menghabiskan kartu yang dimilikinya maka disebut dengan SONG;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID telah melakukan 7 (tujuh) putaran permainan kartu SONG, dan telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selama permainan kartu tersebut yang menjadi pemenang adalah saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN dengan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa rumah milik Terdakwa sering dijadikan tempat bermain kartu SONG sejak bulan Oktober 2022 yaitu tepatnya 1 (satu) minggu rata-rata 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali permainan kartu SONG dengan taruhan uang;
- Bahwa permainan kartu SONG dengan menggunakan uang sebagai tuduhan dilakukan oleh Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa MARYONO Bin JUHARDIN bersama saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, dan saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 01.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar jam 01.10 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, dan saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAI DI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter untuk bermain kartu SONG, lalu Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAI DI masing-masing meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAI DI mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar kartu yang mana kartu tersebut sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya, kemudian 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAI DI dengan cara berkumpul uang dikocok, lalu dibagi-bagikan pada Terdakwa dan masing-masing TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAI DI sebanyak 20 (dua puluh) lembar, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu diletakkan dipinggir, selanjutnya Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAI DI membuka dan menyusun kartu yang ada ditangan masing-masing dengan ketentuan gambar yang sama dan angka pada kartu tersebut berurutan satu sama lain sebanyak 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar,

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID menurunkan kartu masing-masing yang telah tersusun secara bergiliran, kemudian untuk putaran selanjutnya diantara saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID dan Terdakwa yang menjadi pemain pertama menurunkan kartu dengan cara menumpang pada kartu yang telah diturunkan pada awal permainan secara menyambung dengan menyisipkan kartu yang dimiliki ke dalam salah satu lereng yang telah diturunkan sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya seperti salah satu dari saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID atau Terdakwa menurunkan lereng kartu 2 (dua) jambu, 3 (tiga) jambu, 4 (empat) jambu, maka pemain lainnya akan menyisipkan kartu 5 (lima) jambu, 6 (enam) jambu dan seterusnya, selanjutnya apabila diantara saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri seperti kartu 3 (tiga) jambu, 3 (tiga) keriting, 3 (tiga) sekop dan 3 (tiga) petak, selanjutnya apabila diantara saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID atau Terdakwa menghabiskan kartu yang dimilikinya maka disebut dengan SONG;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIID telah melakukan 7 (tujuh) putaran permainan kartu SONG, dan telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama permainan kartu tersebut yang menjadi pemenang adalah saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN dengan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa rumah milik Terdakwa sering dijadikan tempat bermain kartu SONG sejak bulan Oktober 2022 yaitu tepatnya 1 (satu) minggu rata-rata 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali permainan kartu SONG dengan taruhan uang;
- Bahwa permainan kartu SONG dengan menggunakan uang sebagai tuduhan dilakukan oleh Terdakwa dan saksi TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, saksi RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi DODI HARYANTO Bin ALUDIN, serta saksi YOGIE ANDREAN PRATAMA Bin JONAIIDI tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULI HERSANDI Bin MUHAMMAD ZAIRIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Angga Firlangga, S.IP. dan Tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atas tindak pidana perjudian;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat perihal di rumah Terdakwa sering diadakan permainan judi yaitu permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Kanit Pidum Polres Bengkulu Selatan mengumpulkan anggota tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan yang 2 (dua) diantara yaitu Saksi dan saksi Angga Firlangga, S.IP. Dan melakukan brifing perihal tindak lanjut informasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Angga Firlangga, S.IP. dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan berangkat untuk melakukan

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke rumah milik Terdakwa bertempat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya di lokasi masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama saksi Angga Firlangga, S.IP., dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan berpencar mendekati rumah milik Terdakwa lalu Saksi bersama saksi Angga Firlangga, S.IP., dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan melihat Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sedang duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik sambil memegang kartu remi warna biru di teras rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama saksi Angga Firlangga, S.IP., dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan mengamati permainan kartu song tersebut sampai 1 (satu) putaran atau sampai Terdakwa atau salah satu dari saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi memenangkan permainan lalu Terdakwa atau salah satu dari saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi yang kalah melakukan pembayaran kepada yang menang dengan menggunakan kartu remi warna merah sebagai pengganti uang;

- Bahwa Saksi bersama saksi Angga Firlangga, S.IP., dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan tidak melihat ada uang di atas tikar tersebut, akan tetapi Saksi bersama saksi Angga Firlangga, S.IP., dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan melihat dan mengamati alat pembayaran kepada yang menang yaitu menggunakan kartu remi warna merah sebagai pengganti uang;
- Bahwa Saksi dan saksi Angga Firlangga, S.IP., mengetahui dan mengerti bagaimana cara bermain kartu song;
- Bahwa setelah memastikan dan melihat secara langsung permainan kartu song yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya saksi bersama saksi Angga Firlangga, S.IP., dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Tris

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan uang dengan jumlah sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot atau kartu remi sebagai pengganti uang dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh;
- Bahwa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut ditemukan ditempat yang berbeda-beda yaitu ada yang di bawah tikar dari tempat duduk masing-masing saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi serta ada yang disalah satu kantung Terdakwa, akan tetapi banyak uang tersebut ditemukan di bawah tikar;
- Bahwa 2 (dua) set kartu remi warna biru untuk main song ditemukan dengan posisi di atas tikar dan di tangan Terdakwa dan masing-masing saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi lalu Saksi bersama saksi Angga Firlangga, S.IP., dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dengan hasil antara lain bahwa Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi mengakui permainan kartu song yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menggunakan uang sebagai taruhan, kartu remi warna merah dipergunakan sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) kartu merah, tujuan mengganti uang menjadi kartu remi warna merah sebagai alat pembayaran taruhan adalah agar tidak diketahui masyarakat umum dan anggota kepolisian, permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada saat itu di mulai sekitar pukul 23.00 WIB dan sudah 7 (tujuh) putaran berlangsung serta telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Terdakwa yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali di malam harinya, permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa uang dengan jumlah sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot atau kartu remi sebagai pengganti uang dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANGGA FIRLANGGA, S.IP., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Juli Hersandi dan Tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atas tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat perihal di rumah Terdakwa sering diadakan permainan judi yaitu permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Kanit Pidum Polres Bengkulu Selatan mengumpulkan anggota tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan yang 2 (dua) diantara yaitu Saksi dan saksi Juli Hersandi dan melakukan briefing perihal tindak lanjut informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama saksi Juli Hersandi dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan berangkat untuk melakukan penyelidikan

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



terhadap informasi tersebut dengan menuju ke rumah milik Terdakwa bertempat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesampainya di lokasi masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama saksi Juli Hersandi dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan berpencar mendekati rumah milik Terdakwa lalu Saksi bersama saksi Juli Hersandi dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan melihat Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sedang duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik sambil memegang kartu remi warna biru di teras rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama saksi Juli Hersandi dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan mengamati permainan kartu song tersebut sampai 1 (satu) putaran atau sampai Terdakwa atau salah satu dari saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi memenangkan permainan lalu Terdakwa atau salah satu dari saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi yang kalah melakukan pembayaran kepada yang menang dengan menggunakan kartu remi warna merah sebagai pengganti uang;

- Bahwa Saksi bersama saksi Juli Hersandi dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan tidak melihat ada uang di atas tikar tersebut, akan tetapi Saksi bersama saksi Juli Hersandi dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan melihat dan mengamati alat pembayaran kepada yang menang yaitu menggunakan kartu remi warna merah sebagai pengganti uang;
- Bahwa Saksi dan saksi Juli Hersandi mengetahui dan mengerti bagaimana cara bermain kartu song;
- Bahwa setelah memastikan dan melihat secara langsung permainan kartu song yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya Saksi bersama saksi Juli Hersandi dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan,

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan uang dengan jumlah sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot atau kartu remi sebagai pengganti uang dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh;
- Bahwa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut ditemukan ditempat yang berbeda-beda yaitu ada yang di bawah tikar dari tempat duduk masing-masing saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi serta ada yang disalah satu kantung Terdakwa, akan tetapi banyak uang tersebut ditemukan di bawah tikar;
- Bahwa 2 (dua) set kartu remi warna biru untuk main song ditemukan dengan posisi di atas tikar dan di tangan Terdakwa dan masing-masing saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi, selanjutnya Saksi bersama saksi Juli Hersandi dan tim Opsnal Totaici Polres Bengkulu Selatan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dengan hasil antara lain bahwa Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi mengakui permainan kartu song yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menggunakan uang sebagai taruhan, kartu remi warna merah dipergunakan sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) kartu merah, tujuan mengganti uang menjadi kartu remi warna merah sebagai alat pembayaran taruhan adalah agar tidak diketahui masyarakat umum dan anggota kepolisian, permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada saat itu di mulai sekitar pukul 23.00 WIB dan sudah 7 (tujuh) putaran berlangsung serta telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



(seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Terdakwa yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali di malam harinya, permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin, serta saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa uang dengan jumlah sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot atau kartu remi sebagai pengganti uang dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TRIS SATRIAWAN Bin DASWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan di teras rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi berkumpul di teras rumah tersebut untuk mengobrol-ngobrol;
- Bahwa rumah milik Terdakwa biasa dijadikan tempat untuk nongkrong mengobrol bagi masyarakat sekitar, bahkan pemuda-pemudanya juga;



- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, setelah masyarakat sekitar dan pemuda-pemuda sudah pulang semua, kemudian berdasarkan kebiasaan sebelumnya yaitu Terdakwa bersama Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi selalu bermain kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu Terdakwa dan Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter untuk bermain kartu song;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi masing-masing meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar kartu yang mana kartu tersebut sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya;
- Bahwa kemudian 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dengan cara berkumpul uang dikocok, lalu dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan masing-masing Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu diletakkan di pinggir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi membuka lalu menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing dengan ketentuan gambar yang sama dan angka pada kartu tersebut berurutan satu sama lain sebanyak 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan masing-masing dari Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menurunkan kartu masing-masing yang telah tersusun secara bergiliran, kemudian untuk putaran selanjutnya

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



diantara Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dan Terdakwa yang menjadi pemain pertama menurunkan kartu dengan cara menumpang pada kartu yang telah diturunkan pada awal permainan secara menyambung dengan menyisipkan kartu yang dimiliki ke dalam salah satu lereng yang telah diturunkan sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya seperti salah satu dari Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menurunkan lereng kartu 2 (dua) jambu, 3 (tiga) jambu, 4 (empat) jambu, maka pemain lainnya akan menyisipkan kartu 5 (lima) jambu, 6 (enam) jambu dan seterusnya sampai dengan kartu As jambu;

- Bahwa selanjutnya apabila diantara Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri seperti kartu 3 (tiga) jambu, 3 (tiga) keriting, 3 (tiga) sekop dan 3 (tiga) petak dengan syarat minimal menurunkan kartu yang berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa apabila diantara Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh juga menurunkan kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop sebagai ganti untuk menyambung dan menyisipkan kartu;
- Bahwa kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop dapat mengganti semua kartu, baik angka maupun gambar;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menghabiskan kartu yang dimilikinya maka disebut dengan song dan menjadi pemenangnya;
- Bahwa kartu remi warna merah dipergunakan sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) kartu merah;
- Bahwa tujuan mengganti uang menjadi kartu remi warna merah sebagai alat pembayaran taruhan adalah agar tidak diketahui masyarakat umum dan anggota kepolisian;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada saat itu di mulai sekitar pukul 23.00 WIB dan sudah 7 (tujuh) putaran berlangsung serta telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selama permainan kartu song tersebut yang menjadi pemenang adalah saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dengan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Saksi yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) kali di malam harinya sejak 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa biasanya permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dimulai dari sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan selesai sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setiap selesai bermain kartu song menggunakan uang sebagai taruhan sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi langsung pulang ke rumah masing-masing dikarenakan pagi harinya masing-masing Saksi harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan hanya semata-mata untuk hiburan mengisi waktu, bukan untuk mencari pencaharian dari permainan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dibeli oleh Terdakwa sendiri menggunakan uang dikumpulkan dari Terdakwa dan Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) terdapat uang milik Terdakwa sejumlah

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari kantung baju Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi Rudi Hartono sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Rudi Hartono;
- Bahwa uang milik Saksi Dodi Haryanto sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Dodi Haryanto;
- Bahwa uang milik saksi Yogie Andrean Pratama sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Yogie Andrean Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) adalah total uang yang terkumpul dari Terdakwa dan Para Saksi serta ditambah dengan uang taruhan yang telah terkumpul di tengah/uang pasangan;
- Bahwa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot, 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan di teras rumah milik Terdakwa;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi berkumpul di teras rumah tersebut untuk mengobrol-ngobrol;
- Bahwa rumah milik Terdakwa biasa dijadikan tempat untuk nongkrong mengobrol bagi masyarakat sekitar, bahkan pemuda-pemudanya juga;
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, setelah masyarakat sekitar dan pemuda-pemuda sudah pulang semua, kemudian berdasarkan kebiasaan sebelumnya yaitu Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi selalu bermain kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter untuk bermain kartu song;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi masing-masing meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar kartu yang mana kartu tersebut sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya;
- Bahwa kemudian 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dengan cara berkumpul uang dikocok, lalu dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan masing-masing Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Bin Jonaidi sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu diletakkan di pinggir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi membuka lalu menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing dengan ketentuan gambar yang sama dan angka pada kartu tersebut berurutan satu sama lain sebanyak 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan masing-masing dari Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menurunkan kartu masing-masing yang telah tersusun secara bergiliran, kemudian untuk putaran selanjutnya diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dan Terdakwa yang menjadi pemain pertama menurunkan kartu dengan cara menumpang pada kartu yang telah diturunkan pada awal permainan secara menyambung dengan menyisipkan kartu yang dimiliki ke dalam salah satu lereng yang telah diturunkan sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya seperti salah satu dari Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menurunkan lereng kartu 2 (dua) jambu, 3 (tiga) jambu, 4 (empat) jambu, maka pemain lainnya akan menyisipkan kartu 5 (lima) jambu, 6 (enam) jambu dan seterusnya sampai dengan kartu As jambu;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri seperti kartu 3 (tiga) jambu, 3 (tiga) keriting, 3 (tiga) sekop dan 3 (tiga) petak dengan syarat minimal menurunkan kartu yang berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh juga menurunkan kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop sebagai ganti untuk menyambung dan menyisipkan kartu;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop dapat mengganti semua kartu, baik angka maupun gambar;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menghabiskan kartu yang dimilikinya maka disebut dengan song dan menjadi pemenangnya;
- Bahwa kartu remi warna merah dipergunakan sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) kartu merah;
- Bahwa tujuan mengganti uang menjadi kartu remi warna merah sebagai alat pembayaran taruhan adalah agar tidak diketahui masyarakat umum dan anggota kepolisian;
- Bahwa permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada saat itu di mulai sekitar pukul 23.00 WIB dan sudah 7 (tujuh) putaran berlangsung serta telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selama permainan kartu song tersebut yang menjadi pemenang adalah saksi Tris Satriawan Bin Daswan dengan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Saksi yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) kali di malam harinya sejak 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa biasanya permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dimulai dari sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan selesai sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setiap selesai bermain kartu song menggunakan uang sebagai taruhan sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi langsung pulang ke rumah masing-masing dikarenakan pagi harinya masing-masing Saksi harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan hanya semata-mata untuk hiburan mengisi waktu, bukan untuk mencari pencaharian dari permainan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dibeli oleh Terdakwa sendiri menggunakan uang dikumpulkan dari Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) terdapat uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari kantung baju Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi Rudi Hartono sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Rudi Hartono;
- Bahwa uang milik Saksi Dodi Haryanto sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Dodi Haryanto;
- Bahwa uang milik saksi Yogie Andrean Pratama sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Yogie Andrean Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) adalah total uang yang terkumpul dari Terdakwa dan Para Saksi serta ditambah dengan uang taruhan yang telah terkumpul di tengah/uang pasangan;
- Bahwa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



warna merah untuk pot, 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DODI HARYANTO Bin ALUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan di teras rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi berkumpul di teras rumah tersebut untuk mengobrol-ngobrol;
- Bahwa rumah milik Terdakwa biasa dijadikan tempat untuk nongkrong mengobrol bagi masyarakat sekitar, bahkan pemuda-pemudanya juga;
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, setelah masyarakat sekitar dan pemuda-pemuda sudah pulang semua, kemudian berdasarkan kebiasaan sebelumnya yaitu Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi selalu bermain kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter untuk bermain kartu song;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi masing-masing meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar kartu yang mana kartu tersebut sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya;

- Bahwa kemudian 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dengan cara berkumpul uang dikocok, lalu dibagikan kepada Terdakwa dan masing-masing Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu diletakkan di pinggir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi membuka lalu menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing dengan ketentuan gambar yang sama dan angka pada kartu tersebut berurutan satu sama lain sebanyak 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan masing-masing dari Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menurunkan kartu masing-masing yang telah tersusun secara bergiliran, kemudian untuk putaran selanjutnya diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dan Terdakwa yang menjadi pemain pertama menurunkan kartu dengan cara menumpang pada kartu yang telah diturunkan pada awal permainan secara menyambung dengan menyisipkan kartu yang dimiliki ke dalam salah satu lereng yang telah diturunkan sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya seperti salah satu dari Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menurunkan lereng kartu 2 (dua) jambu, 3 (tiga) jambu, 4 (empat) jambu, maka pemain lainnya akan menyisipkan kartu 5 (lima) jambu, 6 (enam) jambu dan seterusnya sampai dengan kartu As jambu;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri seperti kartu 3 (tiga) jambu, 3 (tiga) keriting, 3 (tiga) sekop dan 3 (tiga) petak dengan syarat minimal menurunkan kartu yang berjumlah 3 (tiga) buah;

- Bahwa apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh juga menurunkan kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop sebagai ganti untuk menyambung dan menyisipkan kartu;
- Bahwa kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop dapat mengganti semua kartu, baik angka maupun gambar;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menghabiskan kartu yang dimilikinya maka disebut dengan song dan menjadi pemenangnya;
- Bahwa kartu remi warna merah dipergunakan sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) kartu merah;
- Bahwa tujuan mengganti uang menjadi kartu remi warna merah sebagai alat pembayaran taruhan adalah agar tidak diketahui masyarakat umum dan anggota kepolisian;
- Bahwa permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada saat itu di mulai sekitar pukul 23.00 WIB dan sudah 7 (tujuh) putaran berlangsung serta telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selama permainan kartu song tersebut yang menjadi pemenang adalah saksi Tris Satriawan Bin Daswan dengan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Saksi yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) kali di malam harinya sejak 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2022;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dimulai dari sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan selesai sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setiap selesai bermain kartu song menggunakan uang sebagai taruhan sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi langsung pulang ke rumah masing-masing dikarenakan pagi harinya masing-masing Saksi harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan hanya semata-mata untuk hiburan mengisi waktu, bukan untuk mencari pencaharian dari permainan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dibeli oleh Terdakwa sendiri menggunakan uang dikumpulkan dari Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) terdapat uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari kantung baju Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi Rudi Hartono sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Rudi Hartono;
- Bahwa uang milik Saksi Dodi Haryanto sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Dodi Haryanto;
- Bahwa uang milik saksi Yogie Andrean Pratama sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Yogie Andrean Pratama;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) adalah total uang yang terkumpul dari Terdakwa dan Para Saksi serta ditambah dengan uang taruhan yang telah terkumpul di tengah/uang pasangan;
- Bahwa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot, 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. RUDI HARTONO Bin (Alm) SUDIRMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan di teras rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin berkumpul di teras rumah tersebut untuk mengobrol-ngobrol;
- Bahwa rumah milik Terdakwa biasa dijadikan tempat untuk nongkrong mengobrol bagi masyarakat sekitar, bahkan pemuda-pemudanya juga;
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, setelah masyarakat sekitar dan pemuda-pemuda sudah pulang semua, kemudian berdasarkan kebiasaan sebelumnya yaitu Terdakwa bersama

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin selalu bermain kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter untuk bermain kartu song;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin masing-masing meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar kartu yang mana kartu tersebut sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya;
- Bahwa kemudian 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dengan cara berkumpul uang dikocok, lalu dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan masing-masing Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu diletakkan di pinggir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin membuka lalu menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing dengan ketentuan gambar yang sama dan angka pada kartu tersebut berurutan satu sama lain sebanyak 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan masing-masing dari Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin menurunkan kartu masing-masing yang telah tersusun secara bergiliran, kemudian untuk putaran selanjutnya diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan Terdakwa yang menjadi pemain pertama menurunkan kartu dengan cara menumpang pada kartu yang telah diturunkan pada awal permainan secara menyambung dengan menyisipkan kartu yang dimiliki ke dalam salah satu lereng yang telah

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya seperti salah satu dari Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin atau Terdakwa menurunkan lereng kartu 2 (dua) jambu, 3 (tiga) jambu, 4 (empat) jambu, maka pemain lainnya akan menyisipkan kartu 5 (lima) jambu, 6 (enam) jambu dan seterusnya sampai dengan kartu As jambu;

- Bahwa selanjutnya apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri seperti kartu 3 (tiga) jambu, 3 (tiga) keriting, 3 (tiga) sekop dan 3 (tiga) petak dengan syarat minimal menurunkan kartu yang berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh juga menurunkan kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop sebagai ganti untuk menyambung dan menyisipkan kartu;
- Bahwa kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop dapat mengganti semua kartu, baik angka maupun gambar;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin atau Terdakwa menghabiskan kartu yang dimilikinya maka disebut dengan song dan menjadi pemenangnya;
- Bahwa kartu remi warna merah dipergunakan sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) kartu merah;
- Bahwa tujuan mengganti uang menjadi kartu remi warna merah sebagai alat pembayaran taruhan adalah agar tidak diketahui masyarakat umum dan anggota kepolisian;
- Bahwa permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada saat itu di mulai sekitar pukul 23.00 WIB dan sudah 7 (tujuh) putaran berlangsung serta telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama permainan kartu song tersebut yang menjadi pemenang adalah saksi Tris Satriawan Bin Daswan dengan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Saksi yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) kali di malam harinya sejak 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa biasanya permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dimulai dari sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan selesai sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setiap selesai bermain kartu song menggunakan uang sebagai taruhan sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin langsung pulang ke rumah masing-masing dikarenakan pagi harinya masing-masing Saksi harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan hanya semata-mata untuk hiburan mengisi waktu, bukan untuk mencari pencaharian dari permainan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dibeli oleh Terdakwa sendiri menggunakan uang dikumpulkan dari Terdakwa dan Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin;
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) terdapat uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari kantung baju Saksi;

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Rudi Hartono sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Rudi Hartono;
- Bahwa uang milik Saksi Dodi Haryanto sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Dodi Haryanto;
- Bahwa uang milik saksi Yogie Andrean Pratama sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Yogie Andrean Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) adalah total uang yang terkumpul dari Terdakwa dan Para Saksi serta ditambah dengan uang taruhan yang telah terkumpul di tengah/uang pasangan;
- Bahwa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Dodi Haryanto Bin Aludin tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot, 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan di teras rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi berkumpul di teras rumah tersebut untuk mengobrol-ngobrol;
- Bahwa rumah milik Terdakwa biasa dijadikan tempat untuk nongkrong mengobrol bagi masyarakat sekitar, bahkan pemuda-pemudanya juga;
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, setelah masyarakat sekitar dan pemuda-pemuda sudah pulang semua, kemudian berdasarkan kebiasaan sebelumnya yaitu Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi selalu bermain kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter untuk bermain kartu song;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi masing-masing meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar kartu yang mana kartu tersebut sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya;
- Bahwa kemudian 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dengan cara berkumpul uang dikocok, lalu dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan masing-masing saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonaidi sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu diletakkan di pinggir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi membuka lalu menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing dengan ketentuan gambar yang sama dan angka pada kartu tersebut berurutan satu sama lain sebanyak 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan masing-masing dari saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menurunkan kartu masing-masing yang telah tersusun secara bergiliran, kemudian untuk putaran selanjutnya diantara saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dan Terdakwa yang menjadi pemain pertama menurunkan kartu dengan cara menumpang pada kartu yang telah diturunkan pada awal permainan secara menyambung dengan menyisipkan kartu yang dimiliki ke dalam salah satu lereng yang telah diturunkan sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya seperti salah satu dari saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menurunkan lereng kartu 2 (dua) jambu, 3 (tiga) jambu, 4 (empat) jambu, maka pemain lainnya akan menyisipkan kartu 5 (lima) jambu, 6 (enam) jambu dan seterusnya sampai dengan kartu As jambu;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri seperti kartu 3 (tiga) jambu, 3 (tiga) keriting, 3 (tiga) sekop dan 3 (tiga) petak dengan syarat minimal menurunkan kartu yang berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa apabila diantara saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh juga menurunkan kartu joker merah dan putih

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kartu As sekop sebagai ganti untuk menyambung dan menyisipkan kartu;

- Bahwa kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop dapat mengganti semua kartu, baik angka maupun gambar;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menghabiskan kartu yang dimilikinya maka disebut dengan song dan menjadi pemenangnya;
- Bahwa kartu remi warna merah dipergunakan sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) kartu merah;
- Bahwa tujuan mengganti uang menjadi kartu remi warna merah sebagai alat pembayaran taruhan adalah agar tidak diketahui masyarakat umum dan anggota kepolisian;
- Bahwa permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada saat itu di mulai sekitar pukul 23.00 WIB dan sudah 7 (tujuh) putaran berlangsung serta telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selama permainan kartu song tersebut yang menjadi pemenang adalah saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dengan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Saksi yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) kali di malam harinya sejak 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa biasanya permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dimulai dari sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan selesai sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setiap selesai bermain kartu song menggunakan uang sebagai taruhan sekitar pukul 04.00 WIB, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi langsung pulang ke rumah masing-masing dikarenakan pagi harinya Para Saksi harus bekerja;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan hanya semata-mata untuk hiburan mengisi waktu, bukan untuk mencari pencaharian dari permainan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dibeli oleh Terdakwa sendiri menggunakan uang dikumpulkan dari Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) terdapat uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi Tris Satriawan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari kantung baju Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi Rudi Hartono sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Rudi Hartono;
- Bahwa uang milik Saksi Dodi Haryanto sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Dodi Haryanto;
- Bahwa uang milik saksi Yogie Andrean Pratama sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Yogie Andrean Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) adalah total uang yang terkumpul dari Terdakwa dan Para Saksi serta ditambah dengan uang taruhan yang telah terkumpul di tengah/uang pasangan;
- Bahwa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot, 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi warna biru merk I-grade untuk main song;
2. 2 (dua) set kartu remi warna biru merk I-grade yang masih utuh untuk cadangan main song;
3. 2 (dua) set kartu remi warna merah merk I-grade untuk port;
4. Uang tunai sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi berkumpul di teras rumah tersebut untuk mengobrol-ngobrol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Terdakwa biasa dijadikan tempat untuk nongkrong mengobrol bagi masyarakat sekitar, bahkan pemuda-pemudanya juga;
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, setelah masyarakat sekitar dan pemuda-pemuda sudah pulang semua, kemudian berdasarkan kebiasaan sebelumnya yaitu Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi selalu bermain kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi duduk berkumpul secara melingkar dengan beralaskan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter untuk bermain kartu song, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi masing-masing meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi mendapatkan masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar kartu yang mana kartu tersebut sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya, kemudian 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dengan cara berkumpul uang dikocok, lalu dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan masing-masing saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu diletakkan di pinggir, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi membuka lalu menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing dengan ketentuan gambar yang sama dan angka pada kartu tersebut berurutan satu sama lain sebanyak 3 (tiga) lembar sampai dengan 5 (lima) lembar. Setelah itu, Terdakwa dan masing-masing dari saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman,

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi menurunkan kartu masing-masing yang telah tersusun secara bergiliran, kemudian untuk putaran selanjutnya diantara saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi dan Terdakwa yang menjadi pemain pertama menurunkan kartu dengan cara menumpang pada kartu yang telah diturunkan pada awal permainan secara menyambung dengan menyisipkan kartu yang dimiliki ke dalam salah satu lereng yang telah diturunkan sebelumnya, dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung lereng sebelumnya seperti salah satu dari saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menurunkan lereng kartu 2 (dua) jambu, 3 (tiga) jambu, 4 (empat) jambu, maka pemain lainnya akan menyisipkan kartu 5 (lima) jambu, 6 (enam) jambu dan seterusnya sampai dengan kartu As jambu, selanjutnya apabila diantara saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri seperti kartu 3 (tiga) jambu, 3 (tiga) keriting, 3 (tiga) sekop dan 3 (tiga) petak dengan syarat minimal menurunkan kartu yang berjumlah 3 (tiga) buah;

- Bahwa apabila diantara saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang telah diturunkan pemain sebelumnya, maka pemain tersebut boleh juga menurunkan kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop sebagai ganti untuk menyambung dan menyisipkan kartu;
- Bahwa kartu joker merah dan putih serta kartu As sekop dapat mengganti semua kartu, baik angka maupun gambar;
- Bahwa selanjutnya apabila diantara saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi atau Terdakwa menghabiskan kartu yang dimilikinya maka disebut dengan song dan menjadi pemenangnya;

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu remi warna merah dipergunakan sebagai pengganti uang dengan dihargai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar kartunya dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) kartu merah;
- Bahwa tujuan mengganti uang menjadi kartu remi warna merah sebagai alat pembayaran taruhan adalah agar tidak diketahui masyarakat umum dan anggota kepolisian;
- Bahwa permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada saat itu di mulai sekitar pukul 23.00 WIB dan sudah 7 (tujuh) putaran berlangsung serta telah terkumpul uang tengah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selama permainan kartu song tersebut yang menjadi pemenang adalah saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman dengan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Saksi yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) kali di malam harinya sejak 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa biasanya permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan tersebut dimulai dari sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan selesai sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa setiap selesai bermain kartu song menggunakan uang sebagai taruhan sekitar pukul 04.00 WIB, saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi langsung pulang ke rumah masing-masing dikarenakan pagi harinya Para Saksi harus bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan hanya semata-mata untuk hiburan mengisi waktu, bukan untuk mencari pencaharian dari permainan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot dan 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dibeli oleh Terdakwa sendiri

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang dikumpulkan dari Terdakwa dan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;

- Bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) terdapat uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi Tris Satriawan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari kantung baju Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi Rudi Hartono sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Rudi Hartono;
- Bahwa uang milik Saksi Dodi Haryanto sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Dodi Haryanto;
- Bahwa uang milik saksi Yogie Andrean Pratama sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh anggota kepolisian dari bawah tikar tempat duduk saksi Yogie Andrean Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) adalah total uang yang terkumpul dari Terdakwa dan Para Saksi serta ditambah dengan uang taruhan yang telah terkumpul di tengah/uang pasangan;
- Bahwa permainan kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru I-GRADE untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah untuk pot, 2 (dua) set kartu remi warna merah yang masih utuh dan 1 (satu) buah tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-81/L.7.13/Eoh.2/12/2022, tertanggal 19 Desember 2022 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Maryono Bin Juhardin, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian *Opzet* (kesengajaan) atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki dilakukannya perjudian oleh orang lain yang menggunakan kesempatan yang telah

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



diberikan atau diadakan oleh si pelaku dan terhadap perjudian tersebut dijadikan sebagai pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian yang dilakukan sebelum penangkapan oleh tim Opsnal Polres Bengkulu Selatan di rumah milik Terdakwa tersebut tidak berperan sebagai orang atau pihak yang dengan niat yang pasti sengaja menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi untuk melakukan permainan judi, melainkan permainan judi tersebut dilakukan secara bersama-sama pada saat nongkrong dan ngobrol di rumah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka untuk selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur barangsiapa mengandung pengertian yang sama dengan unsur pada dakwaan primair dan unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair serta telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pada dakwaan primair tersebut, untuk dipergunakan dalam pertimbangan pada dakwaan subsidair ini;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi sering melakukan permainan kartu song menggunakan uang sebagai taruhan di rumah milik Terdakwa yaitu 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali di malam hari sejak Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa set kartu remi yang digunakan untuk bermain kartu song dibeli secara patungan antara Terdakwa bersama dengan saksi Tris Satriawan Bin Daswan, saksi Rudi Hartono Bin (Alm) Sudirman, saksi Dodi Haryanto Bin Aludin dan saksi Yogie Andrean Pratama Bin Jonaidi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, belum pernah dihukum serta sebagai tulang punggung keluarga, terhadap hal tersebut, sah untuk dimintakan dan hal ini berarti telah ada pengakuan dari Terdakwa sendiri akan kesalahannya, oleh karena itu permohonan tersebut akan diterima oleh Majelis Hakim, namun untuk menentukan apakah akan dikabulkan atau tidak dikabulkan, akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi dari tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendidik Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut yaitu sebagai efek jera, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru merk I-grade untuk main song, 2 (dua) set kartu remi warna biru merk I-grade yang masih utuh untuk cadangan main song, 2 (dua) set kartu remi warna merah merk I-grade untuk port, 1 (satu) lembar tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Maryono Bin Juhardin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Maryono Bin Juhardin** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Maryono Bin Juhardin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) set kartu remi warna biru merk I-grade untuk main song;
- 2 (dua) set kartu remi warna biru merk I-grade yang masih utuh untuk cadangan main song;
- 2 (dua) set kartu remi warna merah merk I-grade untuk port;
- 1 (satu) lembar tikar tenun plastik ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. dan Rias Lael Parahita Nandini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)